



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adius 8 RT. 7 RW. 3 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/50/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Agustus 2024 yang berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN ditahan dalam tahanan penuntut oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN, bersalah telah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;
 - 1 (satu) Kotak Hp merk Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;Dikembalikan kepada AGUNG PARWARI SENTOSA;
- 1 (satu) Kotak Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau Nomor Imei 3577786183 57883;
Dikembalikan kepada saksi NIKO ALPINDO;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam merk Orifake;
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN pada Selasa 16 Juli 2024 jam sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. P. Natadirja 10 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. P. Natadirja 10 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi Agung Parwari dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah kosan milik saksi agung parwari tersebut lalu terdakwa melihat dari sela pintu yang terbuka sedikit bahwa didalam rumah kosan tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi agung parwari melalui pintu depan;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (unit) HP merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Sdr. AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi Sdr. NIKO ALPINDO berupa 1 (unit) HP merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Jam Tangan Alexander Cristie dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUNG PARWARI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan NIKO ALPINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN pada Selasa 16 Juli 2024 jam sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. P. Natadirja 10 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang melintas di Jl. P. Natadirja 10 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi Agung Parwari dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mendekati rumah kosan milik saksi agung parwari lalu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut lalu terdakwa masuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi agung parwari melalui pintu depan;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (unit) HP merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUNG PARWARI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi NIKO ALPINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa ALEK SANDRA ALS ALEK BIN (ALM) MULIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NIKO ALPINDO Bin AL FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan AGUNG PARWARI SENTOSA, yangmana Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tanpa izin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik AGUNG PARWARI SENTOSA yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna Hitam dengan nomor Imei : 357778618357883 dan Charger warna putih berikut dengan kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0823-7319-3724, Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Empat Lawang Nomor NIK : 1611062401000002 atas nama AGUNG PARWARI SENTOSO dan 1 (satu) Jam Tangan merek Alexander Cristie serta barang milik saksi yang berhasil diambil pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau dengan Nomor Imei : 353870346384976 dengan kartu perdana Exis dengan Nomor : 0831-3649-5705 dan kartu Telkomsel dengan Nomor : 0813-8782-9591
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam kosan melalui pintu depan dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui lubang ventilasi yang ada diatas pintu, setelah pintu terbuka pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil handphone, Jam Tangan dan Uang beserta KTP yang ada didalam dompet yang berada disamping badan AGUNG PARWARI SENTOSA yang sedang sedang tidur sedangkan handphone milik saksi berada disebelah kanan badan saksi pada saat saksi sedang tidur, dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut pelaku pergi melalui pintu depan kosan serta saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dan AGUNG PARWARI SENTOSA sedang berada dikosan dan saat itu sedang tidur dan mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian tersebut pada saat pelaku sedang berada didalam kosan AGUNG PARWARI SENTOSA terbangun dan melihat pelaku sedang memeriksa tas AGUNG PARWARI SENTOSA, kemudian pelaku melihat AGUNG PARWARI SENTOSA, setelah melihat AGUNG PARWARI SENTOSA pelaku langsung kabur melarikan diri, kemudian AGUNG PARWARI SENTOSA membangunkan saksi dan mengatakan bahwa ada yang masuk kedalam kosan saksi;
- Bahwa dapat dijelaskan yang saksi lakukan adalah saksi dan AGUNG PARWARI SENTOSA berusaha mengejar pelaku namun pelaku sudah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



melarikan diri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa AGUNG PARWARI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengenali Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh pihak Penyidik baru saksi mengetahuinya Terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dikosan milik Saksi yaitu di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan ditemukan barang-barang milik saksi ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dapat dijelaskan Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam dengan nomor Imei : 357778618357883 berikut dengan 1 (satu) buah charger handphone Iphone warna putih adalah milik saksi yang telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 di Jalan P. Natadirja Nomor 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. JESIKA FAUZIA Binti AL FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi NIKO ALPINDO dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik Agung Parwari Sentosa yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam dengan nomor Imei : 357778618357883 dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger warna putih berikut dengan kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0823-7319-3724, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Empat Lawang Nomor NIK : 1611062401000002 atas nama AGUNG PARWARI SENTOSA dan 1 (satu) Jam tangan merek Alexander Cristie serta barang milik saksi NIKO ALPINDO yang berhasil diambil pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau dengan Nomor Imei : 3538703 46384976 dengan kartu perdana Exis dengan Nomor : 0831-3649-5705 dan kartu Telkomsel dengan Nomor : 0813-8782-9591;

- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian tersebut yaitu masuk kedalam kosan melalui pintu depan dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui lubang ventilasi yang ada diatas pintu, setelah pintu terbuka pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil handphone, jam tangan dan Uang beserta KTP yang ada didalam dompet yang berada disamping AGUNG PARWARI SENTOSA yang sedang tidur sedangkan handphone milik saksi NIKO ALPINDO berada disebelah kanan, dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi melalui pintu depan kosan serta saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada dikosan dan saat itu sedang tidur dikamar belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut, karena ada mendengar suara ribut-ribut dan saksi bangun dan menanyakan kepada saksi NIKO ALPINDO ngapo ribut-ribut dan dijawab Saksi NIKO ALPINDO menjawab ado maling masuk kosan, handphone ku hilang dan Saksi AGUNG PARWARI SENTOSA memberi tahu juga yang menerangkan handphone ku jugo hilang, duit, jam tangan dan KTP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari keterangan AGUNG PARWARI SENTOSA, yangmana pelaku adalah seorang laki-laki, dikarenakan pada saat pelaku berada didalam kosan AGUNG PARWARI SENTOSA terbangun dan melihat pelaku dan pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa dapat dijelaskan yang dilakukan AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi NIKO ALPINDO adalah berusaha mengejar pelaku namun pelaku sudah melarikan diri kemudian AGUNG PARWARI SENTOSA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi NIKO ALPINDO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang milik AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi NIKO ALPINDO tersebut;
- Bahwa kerugian yang AGUNG PARWARI SENTOSA alami sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan NIKO ALPINDO mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenalinya namun setelah diberitahukan oleh pihak Penyidik baru saksi mengetahuinya Terdakwa ALEK SANDRA Alias ALEK adalah yang diduga pelaku yang telah melakukan Pencurian dikosan milik saksi yaitu di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna Hitam dengan nomor Imei : 357778618357883 berikut dengan 1 (satu) buah charger handphone Iphone warna putih adalah milik AGUNG PARWARI SENTOSA yang telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 di Jalan P. Natadirja Nomor 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib Jalan P. Natadirja Nomor 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik agung dan milik saksi NIKO ALPINDO dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakitu terdakwa masuk kedalam rumah kosan saksi NIKO ALPINDO dan Saksi AGUNG PARWARI SENTOSA melalui pintu depan yang saat itu tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam rumah kosan tersebut terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut Charger warna putih, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot roi warna Hijau, 1 (satu) buah Jam Tangan Alexander Cristie, Uang Tunai kurang lebih sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah KTP yang berada didalam dompet, yang semua barang tersebut berada disamping badan 2 (dua) orang yang sedang tertidur tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah kosan saksi Niko dan Agung.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Adius 9 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah Balai Buntar dan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melintas didepan rumah kosan milik saksi Niko dan Agung dan melihat pintu rumah kosan saksi Niko dan Agung terbuka sedikit, dan saat itulah terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dirumah kosan milik saksi Niko dan Agung tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju pintu rumah kosan milik saksi Niko dan Agung dan setelah berada di depan rumah kosan milik saksi Niko dan Agung terdakwa mendorong pintu rumah kosan milik saksi Niko dan Agung dan masuk kedalam ruang tamu dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, Uang dan KTP didalam dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau sehingga terdakwa langsung mengambil semua barang tersebut dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi Niko dan Agung melalui pintu depan.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-barang milik saksi Niko dan Agung, terdakwa simpan dirumah terdakwa dan untuk uang sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, untuk KTP terdakwa buang didalam siring belakang rumah terdakwa, untuk Jam Tangan merk Alexander cristie terdakwa buang kedalam kolam dibelakang rumah terdakwa serta untuk HP merk Infinix Hot terdakwa jual melalui forum jual beli di Facebook.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual HP merk infinix ahaot tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli beras, membeli baju kaos, membeli makanan, dan membeli rokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan dan rokok serta kebutuhan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;
- 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;
- 1 (satu) kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau Nomor Imei 357778618357883;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam merk Orifake;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa melintas di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI dalam keadaan terbuka;
2. Bahwa benar Terdakwa berjalan mendekati rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI tersebut, lalu Terdakwa melihat dari sela pintu yang terbuka sedikit, yangmana didalam rumah kosan tersebut tidak ada orang, sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merek Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut;

3. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI melalui pintu depan, setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (unit) handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi NIKO ALPINDO berupa 1 (unit) handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Jam Tangan Alexander Cristie dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUNG PARWARI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan NIKO ALPINDO mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa melintas di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI dalam keadaan terbuka. Bahwa Terdakwa berjalan mendekati rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI tersebut, lalu Terdakwa melihat dari sela pintu yang terbuka sedikit, yangmana didalam rumah kosan tersebut tidak ada orang, sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI melalui pintu depan, setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat “unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “perbuatan memiliki” dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud “perbuatan memiliki” ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa melintas di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI dalam keadaan terbuka. Bahwa Terdakwa berjalan mendekati rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI tersebut, lalu Terdakwa melihat dari sela pintu yang terbuka sedikit, yangmana didalam rumah kosan tersebut tidak ada orang, sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI melalui pintu depan, setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) handphone merek Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa melintas di Jalan P. Natadirja 10 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat pintu rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI dalam keadaan terbuka. Bahwa Terdakwa berjalan mendekati rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI tersebut, lalu Terdakwa melihat dari sela pintu yang terbuka sedikit, yangmana didalam rumah kosan tersebut tidak ada orang, sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu rumah kosan tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur yang mana didekatnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merek Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa langsung pergi dari rumah kosan milik saksi AGUNG PARWARI melalui pintu depan, setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, Jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, jam tangan merk Alexander Cristie, dompet dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i warna Hijau tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Jam Tangan Alexander Cristie milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau milik saksi NIKO ALPINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi AGUNG PARWARI SENTOSA dan saksi NIKO ALPINDO berupa 1 (unit) handphone merk Iphone 11 warna Hitam berikut charger warna putih, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) Buah Jam Tangan Alexander Cristie dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 40i warna Hijau adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUNG PARWARI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan NIKO ALPINDO mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan subsidaritas lainnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883 dan 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 35777861 8357883, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik AGUNG PARWARI SENTOSA, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada AGUNG PARWARI SENTOSA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau Nomor Imei 357778618357883, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik NIKO ALPINDO, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada NIKO ALPINDO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam merk Orifake, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEK SANDRA alias ALEK Bin MULIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 357778618357883;
Dikembalikan kepada AGUNG PARWARI SENTOSA;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Hijau Nomor Imei 357778618357883;
Dikembalikan kepada NIKO ALPINDO;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam merk Orifake;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)